



PENETAPAN

Nomor 1354/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

Hanifah Aini, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 24 November 1993, Agama: Islam, Pekerjaan: PPNPN Kementerian Perhubungan, Tempat tinggal di: Jl. KPT M Jamil Lubis No. 38-B LK III, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung Selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register nomor : 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271146404930004 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari seorang Laki-laki yang bernama Syafaruddin dan seorang perempuan yang bernama Rahmi Ellyzar, Pemohon dilahirkan di Medan, Pada tanggal 24 April 1993 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04072013-0253 tanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan akta kelahiran Nomor : 1271-LT-04072013-0253 tanggal 4 Juli 2013 yang

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertera tanggal lahir 24 April 1993 dirubah menjadi 24 November 1993;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya (yaitu KTP, KK dan Ijazah terakhir) sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

6. Mengabulkan permohonan Pemohon;

7. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-04072013-0253 tanggal 4 Juli 2013 yang semula tertulis tanggal lahir 24 April 1993 dirubah menjadi 24 November 1993;

8. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;

9. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271146404930004 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24-06-2021, diberi tanda bukti P-1;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271142609160003 atas nama kepala keluarga Rahmi Ellyzar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14-12-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04072013-0253 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Juli 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Harapan tanggal 07 November 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 No : DN-07 Ma 0008725 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Nomor : 07PB0102210 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor : MI.02/02.18/PP.01.1/044/2005 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Haryono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali pemohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidngan ini Pemohon mau memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 24 November 1993;
- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon semula tertulis lahir di Medan tanggal 24 April 1993 yang seharusnya lahir di Medan tanggal 24 November 1993;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 9



- Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi apabila dalam pengurusan surat-surat memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula tertulis lahir di Medan tanggal 24 April 1993 menjadi lahir di Medan tanggal 24 November 1993;

2. **Saksi Rasidah Nelly;**

- Bahwa saksi mengenali pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini Pemohon mau memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 24 November 1993;
- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon semula tertulis lahir di Medan tanggal 24 April 1993 yang seharusnya lahir di Medan tanggal 24 November 1993;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi apabila dalam pengurusan surat-surat memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula tertulis lahir di Medan tanggal 24 April 1993 menjadi lahir di Medan tanggal 24 November 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-04072013-0253 atas nama Hanifah Aini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Juli 2013, yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 24 April 1993 dirubah menjadi 24 November 1993 sesuai dengan KTP (Kartu tanda penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan Ijazah Terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Teguh Haryono dan 2. Saksi Rasidah Nelly yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan berita acara sidang tertanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KPT M Jamil Lubis No. 38-B LK III, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271142609160003, dikeluarkan tanggal 4 Desember 2024 atas nama Kepala Keluarga Rahmi Ellyzar, yang tercatat nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-04072013-0253 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Juli 2013, yang tercatat atas nama Hanifah Aini;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT-Harapan) atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Harapan tanggal 07 November 2015;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2010/2011 No : DN-07 Ma 0008725 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu fotocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Nomor : 07PB0102210 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yaitu fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor : MI.02/02.18/PP.01.1/044/2005 atas nama Hanifah Aini, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal lahir 24 April 1993 dirubah menjadi 24 November 1993;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tahun lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon Nomor : 1271-LT-04072013-0253 tanggal 4 Juli 2013 yang semula tertulis tanggal lahir 24 April 1993 dirubah menjadi 24 November 1993;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;.

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 8 dari 9



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00	
2.	Redaksi	Rp 10.000,00	
3.	Proses	Rp 100.000,00	
4.	Sumpah	Rp 100.000,00	<u>MENETAPKAN</u>
5.	PNBP	Rp 30.000,00
	Jumlah	Rp 250.000,00	

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 1354/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)